

ANALISA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 119/PID.SUS/2018 tentang Pidana
Khusus Perdagangan Orang)

Rochid Wahyudi , Munajah , Ningrum Ambarsari

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum , Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)
Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIM18810582

²Ilmu Hukum, Fakultas Hukum , Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)
Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIDN1130017601

³Ilmu Hukum, Fakultas Hukum , Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)
Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIDN1111107401

Email : rochidwahyudi123@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung No. 119/PID.SUS/2018 tentang Pidana Khusus Perdagangan Orang. Permasalahan yang penulis kaji dalam penelitian ini mencakup: *Pertama*, Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang? *Kedua*, Bagaimana aspek pertanggungjawaban hukum para pihak dalam tindak pidana perdagangan orang? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif dengan pengumpulan bahan hukum dari studi pustaka dan peraturan perundang-undangan.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa *pertama*, pengaturan komprehensif mengenai tindak pidana perdagangan orang telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan beraturan perundang-undangan pelaksana dibawahnya. Pada pokoknya disebutkan jika perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar HAM, sehingga harus diberantas. Selanjutnya ditegaskan pada butir e, perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri. *Kedua*, pertanggungjawaban hukum para pihak dalam tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada Putusan No. 119/PID.SUS/2018 ialah diancam dengan pidana penjara dan pidana denda. Sayangnya dalam Putusan No. 119/PID.SUS/2018 mempersamakan vonis antara *dader* dengan *medeplichtige* yang seharusnya hukuman maksimumnya dikurangi 1/3. Selain itu, tindak pidana perdagangan orang pada dasarnya merupakan *extra ordinary crime* yang lazimnya diancam dengan hukuman maksimum justru tidak direalisasikan dalam Putusan No. 119/PID.SUS/2018. Padahal salah satu terdakwanya merupakan residivis. Oleh sebab itu, dalam tindak pidana perdagangan orang pertimbangan hakim mengenai jumlah korban, modus kejahatan dan waktu kejadian perlu ditekankan ketika memutus perkara.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Perdagangan Orang*

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out and analyze the Supreme Court Decision No. 119/PID.SUS/2018 concerning Special Crimes for Human Trafficking. The problems that the authors examine in this study include: First, what are the forms of legal arrangements for the crime of human trafficking? Second, what are the aspects of legal responsibility of the parties in the crime of human trafficking? This research is normative legal research that is qualitative in nature by collecting legal materials from literature and laws and regulations.

*From this research, the results obtained are that first, comprehensive regulations regarding the crime of human trafficking have been accommodated in Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons and the implementing legislation under it. In essence, it is stated that trafficking in persons, especially women and children, is an act that is contrary to human dignity and violates human rights, so it must be eradicated. It is further emphasized in point e that human trafficking has spread in the form of organized and unorganized crime networks, both inter-state and domestic. Second, the legal responsibility of the parties to the crime of human trafficking is based on Decision No. 119/PID.SUS/2018 is punishable by imprisonment and a fine. Unfortunately in Decision No. 119/PID.SUS/2018 equates the verdict between *dader* and *medeplichtige* which should have reduced the maximum sentence by 1/3. Apart from that, the criminal act of human trafficking is basically an extra-ordinary crime that is usually threatened with a maximum penalty, which was not realized in Decision No. 119/PID. SUS/2018. However, one of the accused is a recidivist. Therefore, in the crime of human trafficking, the judge's consideration of the number of victims, the mode of crime, and the time of the incident needs to be emphasized when deciding the case.*

Keywords: criminal act, human trafficking

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi. 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____ 2002, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Zainal Abidin Farid. 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Poernomo. 1982, *Asas-asas Hukum Pidana*, Galilea Indonesia, Yogyakarta.

Bambang Waluyo. 2000, *Pidana dan pembedaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Departemen Kehakiman AS, 2008, *Perdagangan Manusia dan Undang-Undang Ketenagakerjaan: Strategi Penuntutan yang Efektif*, Kantor Pengembangan, Asisten dan Pelatihan Kerjasama Luar Negeri dan Kantor Kejaksaan RI, Jakarta.
- Dian Kartikasari, 2010. *Kerentanan perempuan dalam perdagangan perempuan, migrasi, hiv/aids*, Koalisi Perempuan Indonesia Untuk keadilan dan Demokrasi.
- Farhana. 2022, *Pendekatan Hukum Positif terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, CV. ASSOFA, Jakarta.
- Frans Satriyo Wicaksono. 2009, *Panduan Lengkap Membuat Nota Pembelaan (Pledoi)*, Visimedia, Jakarta.
- Henny Nuraeny. 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____. 2016, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Rajawali Press, Depok.
- Husni, Amiy. 2012. *Makalah Human Trafficking: Pengertian Human Trafficking, Penanggulangan Human Trafficking*.
- Koalisi Perempuan Indonesia, 2008. *Makalah: Sosialisasi tentang Perdagangan Perempuan*, Jakarta.
- Kurniawan Tri Wibowo dan Warih Anjari. 2022, *Hukum Pidana Materiil*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta.
- Laurensius Arliman S. 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta.
- Linda Amalia Sari, S. IP, 2010. *Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, Jakarta.
- Mahrus Ali. 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Sinar Grafika, Jakarta.
- Masruchin Ruba'i. 2015, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang.
- Moeljatno. 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mukti Arto. 2004, *Prakterk Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan Kelima, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Muliadi dan Barda Manawi. 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- M. sholehuddin. 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo, Jakarta.
- P.A.F Lamintang. 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta; Kencana.
- Philipus M. Hadjon. 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Rusli Effendy. 1983. *Azaz-azaz Hukum Pidana*, Lepas, Makassar.
- Soedarto. 1974, *Hukum Pidana IA*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Brawijaya, Malang.
- Soerjono Soekanto. 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- _____. 2014, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengakan Hukum*, Cetakan Ketigabelas, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____ dan Sri Mamudi, (1986), *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV. Rajawali
- Tongat. 2008, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perfektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.
- Wahiduddin Adams, 2013, *Tinjauan Aspek Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Materi diskusi Fraksi Partai Gerindra RI) dalam Diskusi Publik Partai Gerindra*.
- Wirjono prodjodikoro. 1986, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, PT.Eresco, Bandung.
- Wisnubroto dkk. 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Zulfan. 2019, *Kejahtan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, Unimal Press, Lhokseumawe.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak-Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Sanksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Putusan No. 119/PID.SUS/2018

Putusan No.10/Pid.Sus/2018/PN.Bkt

C. Jurnal

Riri Sandiyantanti, “Analisis Kejahatan dengan Modus Perampasan Secara Paksa (Studi Kasus Kejahatan jalan di Wilayah Hukum Polrestaes Surabaya)”, *Jurnal Aplikasi Administrasi*, Vol. 18, 2015.

Suhariyono AR. “Penentuan Sanksi Pidana dalam Suatu Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6, No.4, 2009.

Titiek Guntari. “Upaya Penal dan Non-Penal dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, *Jurnal Advokatura Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2022.

Zainab Ompu Jainah. “Penegakan Hukum dalam Masyarakat”, *Jurnal of Rural and Development*, Vol. 3, No. 2, 2012.

D. Website

Hukum Online, “Mengenal Lebih Dekat Tinda Pidana Perdagangan Orang”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-lebih-dekat-tindak-pidana-perdagangan-orang-1t61ebd6702c334/?page=1>, diakses pada 21 Juli 2023.